BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan tradisi *ngemblok* dalam prosesi lamaran perkawinan di Desa Sumberingin Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek dalam proses pelamaran dilakukan oleh pihak wanita yang diwakilkan kepada orang tuanya (ayah dan ibu) jika kedua orang tuanya tidak mampu atau sudah meninggal dunia maka bisa diwakilkan kepada saudaranya yang paham dengan proses lamaran. *Pertama,* kedua orang tua wanita akan melaksanakan acara *nelesih* kepada pihak laki-laki yang nantinya akan bertemu dengan orang tua laki-laki guna untuk mencari informasi secara detail tentang laki-laki calon menantunya. *Kedua,* melaksanakan acara *tetelan*/lamaran pihak yang trelibat adalah orang tua wanita, saudara dekat serta sesepuh serta membawa *seserahan* sesuai perkembangan zaman dan yang wajib adalah *wajik, jaddah* dan *jenang. Ketiga,* menentukan hari *jemuk temanten* yang di lakukan secara musyawarah dari keluarga pihak wanita dan keluarga pihak laki-laki dengan *dongke* menghitung dengan hitungan jawa. Namun apabila keluarga lurus pada agamanya maka perhitungan dalam penentuan ijab

Kabul dengan menggunakan hari baik islam. Hal ini bersifat luwes boleh menggunakan hitungan jawa ataupun hitungan Islam. *Keempat*, melaksanakan acara syukuran manten atau disebut dengan *gendhuren temanten* yakni suatu kegiatan masyarakat jika akan melaksanakan atau mempunyai hajat agar dalam pelaksanaan *jemuk manten* nantinya berjalan dnegan lancar dan mendapatkan keberkahan dan ridho Allah SWT. Acara terakhir yakni menunggu hari *jemuk manten*, calon pengantin diperbolehkan untuk keluar rumah namun harus ditemani pihak lain agar berita negatif itu terhindar darinya. Karena ketika hari H akan terlaksana keraguan akan timbul akibat informasi-informasi negatif dari luar sana.

2. Tinjuan Hukum Islam terhadap tradisi *ngemblok* yakni wanita sebagai pelamar tidak terdapat larangan bahwa pelamaran hanya dilakukan laki-laki saja. Pelamaran boleh dilakukan wanita dengan dasar dahulu pada zaman Rasulullah saw juga pernah dilamar oleh Siti Khatidjah melalui pelayan wanitanya yang dipercaya yakni Nafisah. Hal itu dilakukan oleh Siti Khatidjah karena beliau Nabi Muhammad saw memiliki akhlak yang baik, sholih dan pantas untuk dijadikan suaminya. Tidak hanya Siti Khatidjah saja, melainkan juga ada beberapa wanita yang menwarkan diri secara langsung kepada Nabi saw. Namun tidak ada satupun pelamaran wanita yang menawarkan diri secara langsung itu diterima, karena nabi saw juga akan mempertimbangkan kembali. Tidak ada salahnya jika seorang wanita melamar dahulu ke pihak laki-laki

karena dari sudut pandang agama untuk mendapatkan suami yang shalih, serta baik untuk dinikahi. Pelamran wanita boleh dilakukan secara langsung dan bisa dilakukan melalui perantara. Hal ini di dalam fatawa al-lajnah ad-Daimah juga mengatakan bahwa wanita hendak melamar laki-laki yang sholih diperbolehkan karena sesuai dengan hadits-hadits yang telah disebutkan. Dalam kejadian pelamaran tidak terdapat hadis maupun al-Qur'an yang turun untuk memperingatkan perbuatan peminangan yang dilakukan perempuan dilarang oleh agama Islam.

B. Saran-Saran

1. Bagi masyarakat Desa Sumberingin

   Agar tetap menerapkan, melestarikan serta melaksanakan warisan budaya dari nenek moyang dengan baik hingga ke generasi selanjutnya. Karena budaya yang diwariskan memiliki pesan tersirat dan menjaga dengan baik antara adat dan agama agar bisa melaksanakan sesuai dengan kentuan syari'at Islam.

2. Bagi peneliti selanjutnya

   Dalam pelaksanakan penelitian budaya atau sejenisnya agar lebih fokus melakukan penelitian budaya atau tradisi dalam masyarakat serta diharapkan peneliti selanjutnya mampu melakukan penelitian dengan baik sesuai dengan kebutuhannya serta kondisi yang zaman yang akan maju dan juga bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.

3. Bagi pembaca

   Agar mendapat wawasan serta ilmu penegtahuan yang baru serta memiliki pemahaman pada hasil penelitian mengenai tinjuan hukum Islam terhadap tradisi *ngemblok* dalam prosesi lamaran.